



PEMERINTAH KOTA TUAL

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Soekarno Hatta No.05 Tual Telp. (0916) 22264 Fax, 22258 Kode Pos 97611

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TUAL

NOMOR: 421.9/02/2021

Tentang:

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAN PENDIDIKAN MASYARAKAT MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual,

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dari : DARMITA GORONTALO, S.Pd selaku Ketua Pendiri PKBM "SANOHI". Tanggal 15 Desember 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang PNFI Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat;
- b. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 1011);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Kepada

Nama Lembaga : PKBM "SANOHI
Jenis Pendidikan : Pendidikan Masyarakat
Rumpun Pendidikan : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Kesetaraan Paket A,B,dan C
3. Pendidikan Keaksaraan Fungsional
4. Pendidikan Kecakapan Hidup
Desa/Kelurahan : Tual
Kecamatan : Pulau Dullah Selatan
Kabupaten/Kota : Tual
Pemilik : Darmita Gorontalo,S.Pd
Ketua PKBM : Darmita Gorontalo,S.Pd

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat tersebut berlaku mulai tanggal 20 Januari 2021 Sampai dengan 20 Januari 2026

Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan jenis pendidikan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menaati peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Menyampaikan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Mengajukan permohonan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketetapan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tual
Pada tanggal : 01 MARET 2021

Plt.KEPALA DINAS



MUDATSIR TAMHER, SE

Pembina

NIP. 19700512 200212 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku, di Ambon;
2. Walikota Tual, di Tual;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Masyarakat, di Ambon
5. Yang bersangkutan untuk di laksanakan;
6. Peringgal;